



P U T U S A N

Nomor 0299/Pdt.G/2019/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

Abdul Azis bin Abu, Nik 1104100806950004, Tempat dan tanggal lahir Jaluk, 08 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kampung Jaluk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Chalida. Mw binti Mukhtarudin, Nik 1117075405970001, Tempat dan tanggal lahir Kenawat, 14 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2019 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0299/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 06 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 5 hal.
Putusan No.0299/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/021/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Jaluk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Oktober 2019 pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan

Hal. 2 dari 5 hal.
Putusan No.0299/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Azis bin Abu) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Chalida. Mw binti Mukhtarudin) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0299/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 21 Nopember 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Nopember 2019, mediator tersebut menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya satu kali hadir dalam mediasi dan Pemohon tidak membuat resume perkara setelah diperintahkan oleh mediator untuk membuat resume, dengan demikian mediator menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik;

Hal. 3 dari 5 hal.
Putusan No.0299/Pdt.G/2019/MS.Str.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dengan mediator Nor Solichin, S.HI, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Nopember 2019, mediator tersebut menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya satu kali hadir dalam mediasi dan Pemohon tidak membuat resume perkara setelah diperintahkan oleh mediator untuk membuat resume, dengan demikian mediator menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf d jo pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, hakim berpendapat Pemohon tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 39 6.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin**,

Hal. 4 dari 5 hal.
Putusan No.0299/Pdt.G/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 hal.

Putusan No.0299/Pdt.G/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)